

Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)

Achmad Yudha Prasetyo

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: achmadyudha@gmail.com

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Terorisme bukan lah wacana melainkan gerakan. Bukan sekedar ketakutan, tetapi juga meluluhlantakan. Terorisme itu action bukan hanya faham. Setiap action memiliki modus dan motivasi. Seiring berkembangnya zaman terorisme mengalami banyak perubahan baik itu modus, bentuk ancaman, jaringan maupun sasaran aksi, dan terjadi pergeseran paradigma dari sasaran ke arah fisik kepada pola pikir masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat modus-modus baru yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme mulai dari penembakan, perampokan, penganiayaan tokoh, penyerangan anggota & Mako Polri, pengancaman menggunakan senpi, sampai dengan pengeboman dan rata-rata menggunakan media internet untuk mempelancar aksi kejahatannya,. Faktorfaktor yang menimbulkan seseorang menjadi pelaku teroris pun bermacam-macam mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor ajaran agama yang salah, faktor pendidikan, motif balas dendam, dll. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme juga lakukan oleh pihak aparat Kepolisian Daerah Sumatra Utara dengan menindak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melakukan kordinasi dengan BNPT dalam melakukan upaya pencegahan berupa kesiapsiagaan nasional, kontra ideologi, serta deradikalisasi.

Kata kunci: Kriminologi, pelaku, tindak pidana, terorisme

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan Penduduknya yang mencapai 267 juta jiwa lebih, serta memiliki berbagai macam suku, ras, budaya dan agama didalamnya. Keberagaman tersebut juga menjadi warna tersendiri bagi Negara Indonesia. Akan tetapi, keberagaman tersebut juga sekaligus menjadi tantangan bagi Negara Indonesia khususnya untuk para Warga Negaranya agar dapat mampu hidup berdampingan diantara keberagaman budaya serta perbedaan faham dan pandangan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu semboyan Indonesia untuk tetap menjaga keberagaman, keamanan, ketertiban, serta keutuhan NKRI.

Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah, sehingga terciptalah kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya maupun tingkah laku masyarakat. Begitu juga dengan hukum negaranya, dimana hukum juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak terjadi kekosongan hukum dikemudian hari, karena hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan bersifat mengikat. Seiring perkembangan zaman, beberapa orang menciptakan gagasan, argumen, teori, ideologi, hukum, pemahaman, atau tafsir khusus atas suatu masalah. Bahkan ketika bagian suatu agama diyakini berasal dari yang Ilahi, sebagian orang masih menawarkan pemahaman mereka sendiri tentang materi keahlian itu dan mencoba menyimpulkan niat ilahi yang ada dibalikinya.

Sebagian besar umat manusia dan makhluk lain sering dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung, atau kadang-kadang menjadi korban, entah karena percaya atau menjadi sasaran gagasan, argumen, teori, ideologi, atau tafsir semacam itu yang didasari materi keilahan. Sebagian gagasan dan teori menjadi kekuatan pendorong yang menentukan jalannya tindakan manusia terhadap manusia lainnya. Yang tak kalah penting, gagasan dan teori tersebut juga mengatur bagaimana orang menhadapi diri sendiri, keinginan, dan kebutuhan fisik sendiri.

Gagasan, argumen, dan teori semacam itu, meskipun mungkin dihasilkan oleh seseorang saja, kadang kadang berkembang menjadi keyakinan kuat yang dipegang teguh, agama, kebenaran, dan cara hidup. Di sisi lain mungkin ilmu pemikiran akan bertambah, tetapi di sisi lain, hal ini dapat menjadi masalah baru ketika gagasan, argumen, teori, maupun ideologi yang dihasilkan oleh seseorang tersebut merupakan hasil dari pemahaman yang salah/tidak benar, menyimpang, dan parahnya akan menimbulkan suatu kejahatan baru akibat dari pemahaman seseorang tersebut, dan akan terus berkembang jika tidak dicegah sedini mungkin. Terorisme merupakan salah satu contoh dari beberapa jenis kejahatan hasil dari sebuah gagasan, ajaran, pemahaman seseorang yang salah dan menyimpang baik dari segi agama maupun kehidupan.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut berisiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringannya yang luas. Pendapat Alberto Abadie mengatakan bahwa negara yang tengah mengalami masa transisi dari totalitarianisme menuju demokrasi ditandai dengan maraknya aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme. Oleh karena itu, terorisme akan selalu berpotensi menjadi ancaman di Indonesia.

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran baik jiwa, pemikiran, maupun pandangan masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung dimana dan di lahan mana ia berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan sangat cepat berkembang. Jika sebuah pemahaman atau informasi yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang berasal dari sumber – sumber yang

keliru, maka hal tersebut sangat berbahaya bahkan dapat mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat itu sendiri maupun dapat membahayakan stabilitas negara.

Dampak terorisme yang meluas membuat Indonesia dan negara-negara Kawasan di Asia Tenggara sangat berkepentingan untuk turut aktif dalam penyelesaian masalah ini. Forum-forum pembahasan dan kerjasama pemberantasan terorisme-pun bermunculan di Kawasan Asia Tenggara seperti AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime).

Di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara misalnya, sudah terjadi 40 kasus tindak pidana terorisme, kejadian ini sudah dimulai sejak Tahun 2000. Tetapi hal yang menjadi perhatian adalah dimana sudah terjadi 5 aksi terorisme beberapa tahun belakangan sejak Tahun 2016 sampai 2019 dan aksi ini dilakukan berturut – turut setiap tahunnya. Apalagi, dapat diketahui bahwa suatu tindakan kejahatan pasti selalu ada hubungannya dengan sebab sosiologis, yang dimana baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh pergaulannya di masyarakat, serta harus adanya tindakan – tindakan pencegahan agar dapat menekan jumlah angka kejahatan terorisme lainnya khususnya di wilayah Sumatra Utara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 dan Hadist. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara serta seorang mantan narapidana terorisme di Sumatra Utara. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Masyarakat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu Studi Lapangan (field research) dan Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan secara offline maupun online. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Modus para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Modus Kejahatan semakin berkembang seiring mordenisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi,

transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Gerakan terorisme pada dasarnya hanya berupa alat untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kekuasaan. Melalui cara-cara teror, mereka berusaha melumpuhkan lawan, baik “dalam negeri” (dimana mereka melakukan gerakan di negara-negara tertentu) maupun “luar negeri”, yaitu kekuatan barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, sangat wajar jika Asia Tenggara, terutama Indonesia menjadi salah satu konsentrasi gerakan terorisme internasional.

Para pelaku terorisme di Indonesia berdalil bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan selama ini merupakan aksi yang benar dan sebuah kewajiban seorang umat untuk membela agamanya. Tetapi, sangat disayangkan memang ketika seseorang mengutip ayat-ayat jihad perang yang setengah-setengah seperti surat Al-Imran yang berisi tentang membalas kaum kafir lalu ayat tersebut ditafsirkan secara sendiri-sendiri dan di terapkan di keadaan tempat yang damai seperti Indonesia sampai pada akhirnya menimbulkan korban jiwa terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Memang dikalangan umat islam sendiri, paham radikalisme maupun terorisme banyak bersumber dari pemahaman agama yang literal (sepotong-sepotong), bacaan yang salah terhadap sejarah umat islam, dan masih berlanjutnya konflik sosial intra dan antar agama.

Menurut data dari pihak Polda Sumut, ada beberapa wilayah daerah Sumatra Utara yang terdeteksi menjadi sarang bagi para terduga teroris bersembunyi serta masing-masing wilayahnya juga berpotensi memiliki ancaman teror, yaitu wilayah Langkat, Binjai, Belawan, Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Sedikitnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sudah terjadi 5 (lima) aksi terorisme di Sumatra Utara dan kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Penyebab dari tindak pidana kejahatan terorisme ini sering dilakukan oleh para pelaku karna faktor ajaran serta pemahaman yang salah terkait keagamaan maupun ideologi dan semakin diperparah dimana para pelaku membentuk suatu kelompok baru dan bersembunyi di dalam suatu kelompok masyarakat, lalu di saat itulah mereka mempengaruhi lingkungan suatu kelompok masyarakat lainnya untuk nantinya menjadikan kelompok tersebut semakin besar dan kuat agar dapat mempermudah aksi kejahatan terorisme dikemudian hari. Cara-cara yang mereka lakukan ini akan terus berkembang seiring perkembangan zaman yang menuntut banyak perubahan, sehingga mau tidak mau mereka pun juga dituntut harus menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penanganan kasus-kasus terorisme di tanah air, diketahui bahwa kelompok terorisme mengalami banyak perubahan, baik yang menyangkut modus, bentuk ancaman, jaringan maupun sasaran dan target aksi teror. Dari berbagai perubahan pola tersebut, hal yang sangat kentara dan patut di khawatirkan adalah pergeseran paradigma dari sasaran ke arah fisik kepada pola pikir masyarakat.

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan yakni ;

1. Pra-radikalisasi, dimana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
2. Identifikasi diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal.
3. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.
4. Jihaditstasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinan yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu.

Dalam beberapa tahun terakhir, gejala pergeseran paradigma ini dapat dilihat dari banyaknya propaganda radikal yang bernuansa kebencian, penghasutan, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang dilontarkan oleh kelompok radikal terorisme yang menasar pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Pergeseran paradigma ini menemukan

momentumnya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya media internet, sebagai media propaganda, rekrutmen, dan kepentingan aktivitas teror lainnya.

Teroris pada zaman sekarang sudah memiliki banyak perubahan, mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam merekrut para calon-calon teroris melalui konten-konten propaganda dan narasi yang mereka bentuk untuk mengubah pola pikir masyarakat agar dapat sepemahaman dengan mereka serta membujuk agar masyarakat mau bergabung dengan mereka. Melalui media, kelompok teroris mengemas aksi-aksi terorisme layaknya sebuah perjuangan untuk menegaskan kebenaran. Mereka membolak-balikkan fakta seolah-olah aksi perjuangan dengan kekerasan yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang benar.

Aksi terorisme tidak lagi fokus merusak infrastruktur, karenanya mereka tak lagi perlu membuat misalnya, bom besar. Terorisme modern juga tidak memerlukan korban nyawa dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka tak perlu menyusun pasukan perang dalam jumlah besar. Sasaran utama terorisme modern adalah opini publik. Dan untuk saat ini, mereka menggunakan “bantuan” media untuk melipatgandakan efek ketakutan kepada masyarakat. Akibatnya serangan-serangan teroris mengalami penurunan dalam hal kualitas namun meningkat dalam hal popularitas. Ali Fauzi misalnya, mantan pembesar kelompok JI dan salah satu ahli bom terbaik yang pernah dimiliki JI, di banyak kesempatan kerap menyatakan bahwa kualitas bom yang diledakkan teroris belakangan ini sangat rendah/buruk. Ia bahkan tidak menyebutnya sebagai bom, melainkan jenis petasan. 53 Sejalan dengan pernyataan Toni Togar selaku mantan narapidana terorisme kasus bom Natal pada tahun 2000 dan perampokan Lippo Bank pada tahun 2003 serta sekaligus merupakan seorang ideolog di kelompoknya dalam keterangannya mengatakan bahwa, pengaruh media sangatlah besar, sekarang bukan hanya orang-orang yang lemah dalam hal pendidikan saja yang terkena dampak faham radikalisme tetapi sekarang juga menyasar kalangan orang-orang terdidik seperti pelajar, praktisi, maupun akademisi. Aksi terorisme di zaman sekarang sudah sangat berubah drastis mulai dari modus dalam menargetkan korban lalu teknik yang sembarangan dalam melakukan aksi serta perekrutan yang tidak terarah dan cenderung mempelajari sebuah propaganda maupun narasi hanya melalui internet yang tidak tahu asal usulnya. Maka dari itu banyak kelompok masyarakat yang sering tergiring sendiri opininya kepada faham-faham terorisme melalui konten-konten yang berasal dari internet ataupun media sosial. Karenanya propaganda terorisme yang tersebar di dunia maya tidak bisa dianggap remeh. Sebab akses bebas terhadap informasi dan komunikasi dapat menimbulkan efek radikalisme yang begitu besar, dan ini sangat berbahaya terhadap aksiaksi terorisme yang berkelanjutan di masa mendatang.

Motivasi para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya

Terorisme bukanlah wacana, melainkan gerakan. Bukan sekedar menyebar ketakutan, tetapi juga meluluh-lantakan peradaban. Terorisme itu action bukan hanya faham. Setiap action memiliki motivasi, kompensasi perjuangan, dan filosofi tindakan. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun upaya pemberantasan tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lain. Hal ini karena di lain pihak negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri untuk menuju tatanan demokratis yang harus menyeimbangkan antara security dan liberty.

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim. Disisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.

Dalam buku *Root Causes of terrorism: Myth, Reality, and Ways Forward*, Bjorgo menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Bjorgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, *preconditions of terrorism* dan *precipitants of terrorism*. *preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua Faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut :

1. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor – faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidak seimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dsb.
2. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dsb.
3. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidak puasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.
4. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Beberapa penyebab munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain;

1. Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi orang untuk masuk kedalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.
2. Faktor Hukum. Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakan aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta ketidakadaannya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi terror kepada pemerintah.
3. Faktor Politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yng dapat melanggar suatu aturan atau perundng-undangan suatu negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi terror terhadap penduduk sipil dan

pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan terror itu yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait keamanan negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

4. Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.
5. Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut sebagai pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu negara. Ketidapahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pengeboman di Indonesia.

Di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana terorisme, mulai dari faktor ekonomi, faktor lemahnya pendidikan, faktor persepsi masyarakat terhadap keadilan, kekecewaan terhadap pemerintah, motif balas dendam, pemahaman agama yang dangkal, serta penafsiran terhadap kitab suci yang sempit, yang pada akhirnya menyebabkan mereka melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama maupun nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan yang ekstrim seperti menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap fasilitas-fasilitas publik maupun objek vital, lingkungan hidup, serta menebar kebencian maupun ancaman terhadap keamanan, kedamaian, dan kedaulatan negara.

Upaya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme

Terorisme telah membawa dampak negatif dalam kehidupan pribadi korban beserta keluarganya dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara. Bagi keluarga korban, kebiadaban teroris membawa dampak psikologis yang berat, rasa kehilangan orang – orang tercinta merupakan beban psikologis yang sulit dihadapi. Bagi negara, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh teroris berakibat buruk pada citra keamanan dan kenyamanan negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus serius dalam menanggulangi terorisme.

Kejahatan terorisme seperti itu tentu memerlukan jaringan organisasi kuat dan pendanaan yang cukup. Alasannya, untuk mencapai sasaran antara, korban massal dan ketakutan luar biasa, diperlukan dana yang besar dan keahlian yang khusus, bukan sekedar bisa mengasah pisau atau golok. Keistimewaan kegiatan terorisme ialah tidak dapat dideteksi lebih awal sebelum jatuh korban massal karena didukung kegiatan spionase yang bersifat tertutup dan menggunakan sistem yang amat sulit dilacak, jika pun berhasil dilacak, hal itu membutuhkan waktu cukup lama.

Teror biasanya dilakukan secara acak (random) dan tidak terseleksi (indiscriminate) sehingga sering menengokkan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-

anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (transnasional organized crime). Tidak jarang, manifestasi terorisme seperti pembunuhan, penculikan, pengeboman, penyerangan, dan perampokan terdapat kaitan erat dengan berbagai kejahatan internasional terorganisasi lain seperti perdagangan senjata api ilegal, pencucian uang, (money laundering), perdagangan manusia (wanita dan anakanak), dan lain sebagainya. Bahkan bahaya besar sewaktu-waktu mengancam secara serius bagi keberlangsungan hidup manusia adalah digunakannya senjata perusak massal (weapon of mass destruction), senjata biologi, radiologi, kimia, nuklir disertai dengan pendayagunaan teknologi tinggi di bidang teknologi informasi (IT).

Pembentukan Perundang-Undangan Khusus di luar KUHP merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian karena:

1. Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multietnik dengan beragam agama (pluralisme agama) yang mendiami beribu pulau yang tersebar di Nusantara.
2. Kedua, dengan karakteristik sebagaimana di atas, seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada kekerasan dan terorisme.
3. Ketiga, konflik-konflik yang timbul akhir-akhir ini merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat berkembang suburnya tindak pidana terorisme. Alasan-alasan tersebut semakin mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus.

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, penanggulangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum atau pendekatan hard approach, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan soft approach, yaitu dengan pendekatan-pendekatan program yang bersifat preventif (pencegahan) dan koeratif atau tindakan dengan cara memberikan penyadaran kepada pelaku kejahatan terutama para pelaku tindak pidana terorisme maupun mantan pelaku tindak pidana terorisme agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Mengingat bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang menyerang ideologi seseorang dan tidak mudah untuk diberantas dengan mudah. Cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan tujuan semula untuk memerangi teroris. Tindakan semacam itu tidak mustahil justru akan memicu perlawanan dan radikalisme baru, bukan hanya dari kelompok yang dituding teroris, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari kelompok-kelompok lain. Apalagi cara penanganan seperti ini seringkali bukan menyembuhkan luka suatu kelompok dalam masyarakat, tetapi justru cenderung berakibat semakin memojokkan mereka. dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.

Sebagai suatu Gerakan kolektif, maka ada beberapa media dan instrumen yang dapat digunakan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme;

1. Agama, yang meliputi; Pendidikan agama, ceramah agama, rumahrumah ibadah, khutbah, dan situs-situs agama dalam media sosial.
2. Pencegahan radikalisme dapat dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar yang mencakup: penyempurnaan kurikulum dan silabus, metode mengajar dan praktikum, serta pengayaan wawasan anak didik.
3. Revitalisasi keafiran lokal sebagai khazanah yang bersifat natural dan bersahaja yang dimiliki bangsa Indonesia mengenai bagaimana manusia menyikapi kehidupan yang prual dan bagaimana menyikapi orang lain
4. Mendayagunakan media, baik media elektronik, media massa, maupun media sosial, sebagai wadah pencegahan radikalisme dan terorisme
5. Mendayagunakan organisasi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat (LSM), maupun organisasi profesi serta organisasi kepemudaan, sebagai wadah pencegahan radikalisme dan terorisme

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan serta meminimalisir kejahatan maupun aksi – aksi terorisme tidak hanya sekedar melibatkan pihak Polri, TNI, maupun BNPT semata, tetapi juga harus melibatkan kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam pemberantasan terorisme. Seperti;

1. Mendorong masyarakat/ kelompok dan Organisasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam pencegahan tindak pidana terorisme
3. Memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana terorisme melalui Pendidikan formal, non formal, informal
4. Peran tokoh-tokoh agama dalam membimbing para pelaku maupun mantan teroris untuk mengubah pola pikir dan sikap mereka yang intoleran menjadi toleran terhadap masyarakat lain

Upaya khusus juga diberlakukan terhadap anak-anak korban terorisme, dalam melindungi serta mencegah anak menjadi korban pelaku terorisme dengan cara memberikan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial, serta, lebih melibatkan orangtua dalam mendidik anaknya dengan mengajarkan toleransi maupun ajaran agama yang benar sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Perlindungan Anak.

Deradikalisasi terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya belum tentu sepenuhnya menjamin bahwa seseorang narapidana terorisme mampu menghilangkan sifat-sifat jahat dan anarkisnya, dan justru malah semakin mempermudah narapidana terorisme untuk menyebarkan ajaran-ajaran faham-faham teroris kepada narapidana-narapidana lainnya yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya malah membentuk jaringan dan kelompok baru serta dengan sangat mudah merekrut orang-orang baru untuk melakukan aksi-aksi terorisme setelah keluar dari penjara. Upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan adanya konsep yang tepat dalam proses pembinaan kepada narapidana terorisme. Program rehabilitasi dari harus difokuskan kepada para mantan teroris yang sedang atau sudah menjalani masa hukuman. Proses rehabilitasi juga harus mampu menilai motif pelaku terorisme, dan memahami peran pelaku dalam jaringannya. Dalam jaringan tersebut ada tingkatannya, yakni kelompok inti masuk dalam sangat radikal. Kemudian tingkatan kooperatif, kurang radikal, termasuk kelompok pendukung. Tingkatan yang paling rendah adalah simpatisan. Oleh karena itu harus dibedakan pendekatannya antara satu lapisan dengan lapisan yang lain dan tidak dapat disatukan ke semua lapisan tersebut. Khusus untuk terpidana teroris yang masuk kategori sangat radikal dan tidak lagi bisa direhabilitasi, harus dipisah dari terpidana teroris yang lain.

Kasus serangan teror dan permasalahan radikalisme di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara di masa mendatang akan tetap menjadi prioritas Kepolisian Daerah Sumatra Utara, mengingat sangat masifnya kelompok radikal melakukan perekrutan untuk menyiapkan pengantin (calon pelaku bom bunuh diri) serta merencanakan serangan dengan target pejabat negara, personel Polri, WNA, dan masyarakat pada umumnya. Tidak hanya menindak aksinya tetapi harus mematikan juga ideologi terorisme tersebut. Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Mei 2020

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Modus atau cara para pelaku tindak pidana terorisme dalam meneror terkhusus wilayah Sumatra Utara saat ini bermacam-macam mulai dari penembakan, perampokan, penganiayaan tokoh, penyerangan anggota & Mako Polri, pengancaman menggunakan

senpi, sampai dengan pengeboman dan rata-rata menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempelancar aksi kejahatannya serta melahirkan bentuk pola baru di dalam melakukan aksi terorisme seperti phantom cell network, leaderless resistance, dan lone wolf.

2. Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi dari beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, sosial, faktor lemahnya pendidikan, faktor hukum, faktor balas dendam, faktor struktural, faktor fasilitator, faktor motivasional, dan faktor-faktor pendukung lainnya.
3. Pencegahan dan penanggulangan terorisme yang di lakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatra Utara berkordinasi dengan BNPT juga difokuskas terhadap kesiapsiagaan nasional, kontra ideologi, serta 92 deradikalisasi. Upaya khusus juga diberlakukan terhadap anak-anak korban terorisme, dengan cara memberikan perlindungan khusus serta edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai-nilai nasionalisme. Upaya penanggulangan terorisme juga diterapkan di dalam beberapa undangundang untuk menjerat maupun menghukum para pelaku tindak pidana terorisme diantaranya; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

5. REFERENSI

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Agus Sb. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press Jakarta
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Ali Masyhar. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ahmed Al-Dawoody. (2019). *Hukum Perang Islam*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia)
- Ardison Muhammad. (2010). *Terorisme: Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Penerbit Liris,
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- H.MD.Shodiq. (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna
- Harahap, M. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian*
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Poltak Partogi Nainggolan. (2019). *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Reni Windiani "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme", *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 16, No.2. Desember 2017
- Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. KUMPULAN BUKU DOSEN.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.

- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Wawan H. Purwanto. (2007). *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah ?*. Jakarta: Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press)
- ZEBUA, N. A. R. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat*.